KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR : 2138 TAHUN 2024

Tentang

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator Bisnis Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Mengingat :

1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
3. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
4. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
5. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor: 026483/B.II/3/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten masa Jabatan 2021-2025.
9. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor: 873/Un.17/BA.III.2/KP.07.6/08/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Masa Jabatan 2021-2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten:

KESATU : Lembaga Inkubator Bisnis Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

a. Penyelenggara Inkubasi;
b. Menciptakan usaha baru;
c. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
d. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;

e. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
f. Mendorong pertumbuhan kewirausahaan mahasiswa

KEDUA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 11 Juli 2024

a.n. Rektor
Dekan Fakultas Dakwah

ENDAD MUSADDAD

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
NOMOR : 2139 NOMOR 2024

Tentang

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Mengingat :

1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
3. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
4. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
5. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor: 026483/B.II/3/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten masa Jabatan 2021-2025.
9. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nomor: 873/Un.17/BA.III.2/KP.07.6/08/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Masa Jabatan 2021-2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten:

KESATU : Susunan kelembagaan Inkubator Bisnis Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. **Direktur** memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
b. **Manajer** memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan adminitratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
c. **Bidang program** memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkordinasikan, monitoring, urusan

administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.

d. **Bidang Pendanaan** memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instasi atau lembaga yang terkait.
e. **Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama** memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program Kerjasama.
f. **Bidang komersialisasi produk** memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
g. **Pendamping Tenant** memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.:

KEDUA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

KETIGA : Kelembagaan Inkubator Bisnis Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 11 Juli 2024

Ari Rektor
Dekan Fakultas Dakwah

ENDAD MUSADDAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
Nomor : 2139 NOMOR 2024
Tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

SUSUNAN PENGELOLAAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

No	Nama	Jabatan
1.	Sumintak	Direktur
2.	Puspa Nur Afifah	Manajer
3.	Ade Adriadi	Bidang Program
4.	Rosadi	Bidan Pendanaan
5.	Mukromi	Bidan Pengembangan Jejaring dan Kerjasama
6.	Suheri Ramdani	Bidang Komersialisasi Produk

a.n Rektor
Dekan Fakultas Dakwah

ENDAD MUSADDAD